



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6633-6644

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dinda Fadilah Rambe<sup>1✉</sup>, Henry Aspan<sup>2</sup>, H. Abdul Razak Nasution<sup>3</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [dindafadillahrambe@gmail.com](mailto:dindafadillahrambe@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Riset ini berfokus pada analisa yuridis kepada pelaksanaan pengujian teratur kendaraan bermotor yang dicoba oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Pengujian teratur kendaraan bermotor ialah salah satu usaha yang diharuskan oleh penguasa buat membenarkan kendaraan penuh standar keamanan, kesehatan lingkungan, serta keamanan di jalan raya. Dalam riset ini, pengarang meninjau penerapan pengujian berkala itu bersumber pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor. Riset ini bermaksud buat mengenali serta menganalisa kesesuaian penerapan pengujian teratur di Kabupaten Asahan dengan peraturan yang sudah diresmikan, tercantum hambatan- hambatan yang dialami dalam implementasinya. Informasi yang dipakai mencakup informasi pokok berbentuk wawancara dengan pihak terkait dan informasi inferior dari dokumen peraturan serta kesusastaan hukum. Hasil riset ini diharapkan membagikan cerminan hal daya guna pengujian teratur di Kabupaten Asahan dan membagikan saran perbaikan supaya cocok dengan determinasi perundang- undangan yang berlaku. Penemuan ini bisa jadi referensi untuk biro terpaut buat tingkatkan mutu pelayanan pengujian teratur untuk tercapainya keamanan serta keselamatan transportasi di wilayah itu.

Kata kunci: *Analisa yuridis, pengujian berkala, kendaraan bermotor, Peraturan Menteri Perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan*

## Abstract

This research focuses on a legal analysis of the implementation of regular motor vehicle testing attempted by the Asahan Regency Transportation Agency. Regular motor vehicle testing is one of the efforts required by the government to ensure that vehicles meet safety, environmental health, and road safety standards. In this research, the author reviews the implementation of periodic testing based on the Regulation of the Minister of Transportation Number 19 of 2021 concerning Regular Motor Vehicle Testing. This research aims to identify and analyze the suitability of the implementation of regular testing in Asahan Regency with the regulations that have been enacted, including the obstacles experienced in its implementation. The information used includes basic information in the form of interviews with related parties and inferior information from regulatory documents and legal literature. The results of this research are expected to provide a reflection of the effectiveness of regular testing in Asahan Regency and provide suggestions for improvement so that it is in accordance with applicable legal provisions. This finding can be a reference for related agencies to improve the quality of regular testing services to achieve transportation safety and security in the region.

*Keywords: Legal analysis, periodic testing, motor vehicles, Regulation of the Minister of Transportation, Transportation Agency of Asahan Regency*

## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan sebab tanpa terdapatnya transportasi hingga kegiatan perdagangan akan tertahan serta hendak menimbulkan terganggunya pertumbuhan ekonomi. Transportasi yang dipakai salah satunya ialah kendaraan bermotor. (WANGSA, 2010)

Jumlah kendaraan bermotor dikala ini lalu jadi banyak bertugas di jalan. Berasal pada data Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dalam buku Statistik Indonesia 2023, perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 148. 212. 865( seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima) unit. Nilai itu dibagi atas 17. 175. 632( tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua) bagian mobil penumpang, 241. 215( dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima belas) unit bus, 5. 528. 669( lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh 9) bagian truk dan 125. 267. 349( seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) bagian Sepeda Motor. Jumlah yang terlebih melewati setengahnya warga di Indonesia, bisa dicerminkan jumlah ini hendak kemudian bertambah masing- masing tahunnya. (Rahmawati, 2023)

Ketua jenderal perhubungan darat Budi Setiyadi dalam webinar berjudul Sinergi

Pemerintah Serta Operator Dalam Menciptakan Angkutan Yang Berkeselamatan 2021 menyatakan kalau tiap jam di Indonesia sekurang- kurangnya 2- 3 orang meninggal dunia akibat musibah kemudian lintas yang mengaitkan seluruh permasalahan kendaraan baik angkutan biasa, truk ataupun sepeda motor. Aspek pemicu musibah lalu lintas antara lain ialah aspek manusia, aspek sarana, aspek prasarana serta aspek, lingkungan.

Pengujian Kendaraan Bermotor(PKB) ialah sesuatu bagian yang terletak dibawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan yang mempunyai kewajiban pokok melaksanakan bagian dari arti serta pelaksanaan pemberian prinsip teknis keamanan serta kenyamanan di bidang pengujian kendaraan bermotor. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 19 Tahun 2021 menarangkan kalau pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian aktivitas mencoba ataupun mengecek bagian ataupun bagian kendaraan bermotor, sepur gandengan, kereta tempelan, dalam rangka pemenuhan kepada persyaratan teknis serta laik jalan.(Pemungutan et al., 2016)

Pengujian kepada kendaraan bermotor terdiri dari 2 jenis, ialah uji tipe&u2026; uji berkala. Uji teratur dicoba dengan cara periodik, serta dicoba dalam 6( enam) bulan satu kali. Uji teratur kendaraan bermotor begitu juga diartikan mencakup pemeriksaan serta penggetesan fisik, berbentuk pengujian persyaratan teknis serta pengujian persyaratan layak jalur serta pengesahan hasil uji pada fakta lolos uji berkala.

Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 menyatakan pengujian persyaratan laik jalan sangat sedikit mencakup emisi gas buang tercantum ketebalan asap gas buang, tingkatan kebisingan suara klakson ataupun knalpot, kemampuan rem penting, kemampuan rem parkir, kincup cakera depan, kemampuan pancar serta arah cahaya lampu penting, ketepatan perlengkapan penanda kecekatan, kedalam ceruk ban, serta energi tembus sinar pada cermin.

Banyaknya jumlah populasi kendaraan bermotor menuntut pihak pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor butuh terdapatnya jaminan dengan cara teknis serta laik jalan buat tiap kendaraan bermotor yang bekerja atau dioperasikan di jalur.

Metode serta kebijaksanaan hal sumber daya manusia, Standar Operasional Prosedur( SOP) pengoperasian perlengkapan sampai bagian yang hendak dicoba dalam aktivitas pengujian laik jalan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di tiap wilayah Kabupaten atau Kota di Indonesia serupa namun metode serta kebijaksanaan hal standar durasi pengujian laik jalur pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di tiap wilayah Kabupaten atau Kota di Indonesia berbeda- beda apalagi dapat dikatakan tidak terdapat yang serupa. Aspek Pengujian Kendaraan Bermotor ialah bagian pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Asahan yang melakukan pengujian kendaraan teratur bermotor. Berdasarkan latar belakang diatas, hingga penulis merumuskan permasalahan ialah: Alat uji apa saja yang dipakai dalam pengujian laik jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota di Indonesia bagi Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 Mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor serta Bagaimana mekanisme pelayanan Uji Teratur Kendaraan Bermotor(Hardiansyah, 2017)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam Analisis Yuridis mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengarang memakai metode deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Metode ini dipakai atas dasar pertimbangan kalau riset ini cuma melukiskan cara ataupun kondisi yang terdapat pada disaat ini ataupun era saat ini dan permasalahan faktual yang berkaitan dengan elastis yang terdapat di dalamnya.

Arti riset deskriptif bagi Koentjaraningrat( 1983: 42) merupakan riset yang bertabiat deskriptif bermaksud buat melukiskan dengan cara pas sifat- sifat orang, kondisi pertanda ataupun kelompok- kelompok khusus, menentukan frekuensi, penyebaran sesuatu gejala ataupun gelombang terdapatnya hubungan khusus dalam sesuatu pertanda lain dalam masyarakat. 10Lokasi riset mengenai pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 Mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dicoba pada lingkup wilayah Kabupaten Asahan

Terdapat pula yang jadi informan dalam riset ini ialah pihak- pihak yang terkait dengan tempat studi dan dipandang sudah mengidentifikasi dan memahami hal kondisi yang berkaitan dengan kasus studi antara lain ialah Jabatan Sistemis, Kedudukan Fungsional, Energi Teknis Pengujian dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Fokus studi ini ialah amatan hal Analisis Yuridis Penerapan Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan di meninjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Standar Pengujian Alat transportasi Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan memiliki salah satu kewajiban utama dalam penajaan Pemerintahan Wilayah ialah melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan mengatur serta menyambut retribusi ataupun pemasukan asli wilayah begitu juga diatur

dalam Peraturan Perundang- Undangan. Petugas penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan mempunyai sertifikat kompetensi serta ciri kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan, dan dalam melakukan tugas- tugasnya dibantu oleh sebagian karyawan administrasi.

Buat memenuhi standar pengujian teratur kendaraan bermotor di Kabupaen Asahan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 Mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor Pasal 48 ayat( 1) serta bagian( 2) selaku berikut: Tabel 4. 1 Indikator Ketersediaan Fasilitas Yang Dipasang Dengan cara Tetap

| NO | FASILITAS                                                  | KETERSEDIAAN FASILITAS<br><i>*Pada Dishub Kabupaten Asahan</i> |                |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                            | TERSEDIA                                                       | TIDAK TERSEDIA |
| 1  | Bangunan Gedung Pengujian                                  | Tersedia                                                       |                |
| 2  | Bangunan Gedung untuk Generator Set, Kompresor, dan Gudang | Tersedia                                                       |                |
| 3  | Jalan Keluar-Masuk                                         | Tersedia                                                       |                |
| 4  | Lapangan Parkir                                            | Tersedia                                                       |                |
| 5  | Bangunan Gedung Administrasi                               | Tersedia                                                       |                |
| 6  | Pagar                                                      | Tersedia                                                       |                |

|    |                                |          |                |
|----|--------------------------------|----------|----------------|
| 7  | Fasilitas Penunjang Untuk Umum | Tersedia |                |
| 8  | Fasilitas Listrik              | Tersedia |                |
| 9  | Lampu Penerangan               | Tersedia |                |
| 10 | Pompa Air Dan Menara Air       |          | Tidak Tersedia |

Tidak hanya fasilitas diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan ikut dilengkapi dengan ketersediaan perlengkapan uji teratur kendaraan bermotor yang mencakup peralatan penting serta perlengkapan penunjang sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Indikator Ketersediaan Peralatan Utama

| NO | FASILITAS                                                   | KETERSEDIAAN<br><i>*Pada Dishub Kabupaten Asahan</i> |                |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                             | TERSEDIA                                             | TIDAK TERSEDIA |
| 1  | Alat Uji Emisi Gas Buang                                    | Tersedia                                             |                |
| 2  | Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang ( <i>Smoke</i><br>Tester) | Tersedia                                             |                |
| 3  | Alat Uji Kebisingan Suara Klakson dan/ atau<br>Knalpot      | Tersedia                                             |                |
| 4  | Alat Uji Rem                                                | Tersedia                                             |                |

|    |                                               |          |                |
|----|-----------------------------------------------|----------|----------------|
| 5  | Alat Uji Lampu                                | Tersedia |                |
| 6  | Alat Uji Kincup Roda Depan                    | Tersedia |                |
| 7  | Alat Uji Penunjuk Kecepatan                   | Tersedia |                |
| 8  | Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban              | Tersedia |                |
| 9  | Alat Pengukur Berat                           | Tersedia |                |
| 10 | Alat Pengukur Dimensi                         | Tersedia |                |
| 11 | Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca         | Tersedia |                |
| 12 | Alat Untuk Menguji Kendaraan Bermotor Listrik |          | Tidak Tersedia |

|  |      |                                                  |  |                |
|--|------|--------------------------------------------------|--|----------------|
|  | 12.a | alat ukur arus listrik AC maupun DC              |  | Tidak Tersedia |
|  | 12.b | alat ukur tegangan listrik AC maupun DC          |  | Tidak Tersedia |
|  | 12.c | alat ukur tahanan isolasi AC maupun DC           |  | Tidak Tersedia |
|  | 12.d | alat uji kawat standar ( <i>standardized tes</i> |  | Tidak Tersedia |

## B. Mekanisme Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan merupakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor cocok dengan Peraturan Perundang-Undangan yang legal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor menyangkut kelayakan kendaraan yang umum diketahui dengan Uji kendaraan bermotor ataupun dalam bahasa rutinitas disebut Keur atau KIR dilaksanakan oleh Pemerintah Wilayah yang dalam perihal ini dibawah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

Bersumber pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, serta Pasal 19 Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 mengenai Pengujian Teratur Kendaraan Bermotor

memuat penguraian Pelaksanaan percobaan Teratur Kendaraan Bermotor. Bagian pengetesan kendaraan bermotor bersumber pada determinasi teknis dan Peraturan Wilayah memutuskan metode pelayanan uji kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Pemohon ataupun pemilik kendaraan tiba ke Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dengan bawa kendaraan serta keseluruhan surat ataupun arsip administrasi.
2. Berkas administrasi di bagikan pada petugas Verifikasi berkas buat persyaratan perlengkapan sebagai berikut:
  - a. Uji Kendaraan Baru( Uji Pertama).
    - 1) Surat Permohonan Uji Kendaraan dari Diler pada Kepala Biro Perhubungan.
    - 2) Rekomendasi dari Kepala Biro Perhubungan.
    - 3) Buku Spesifikasi Kendaraan.
    - 4) STCK( Surat Tanda Coba Kendaraan).
    - 5) Foto Copy KTP.
    - 6) Foto Copy Akta Uji Tipe.
  - b. Uji Teratur selanjutnya serta berikutnya dengan cara periodik.
    - 1) Memuat serta memenuhi formulir Pengujian Teratur.
    - 2) Membawa Buku Uji( Novel Keur) yang lama.
3. Arsip telah komplit di membawa ke bagian Pendaftaran, buat kendaraan terkini dibuatkan kartu pengawasan yang terkini serta untuk kendaraan Uji teratur lanjutan petugas memuat kartu kontrol yang telah terdapat sesuai bukti diri kendaraan, berikutnya petugas registrasi memberikan berkas pada petugas Penguji.
4. Petugas Penguji hendak melakukan uji kendaraan dengan memakai perlengkapan uji yang terdapat.
5. Setelah itu Penguji membuat Penentuan Uji Kendaraan.
6. Kendaraan yang diresmikan Tidak Lolos Uji, Petugas Penguji Harus memberitahukan dengan cara tercatat ialah perbaikan- perbaikan yang wajib dicoba oleh pemilik kendaraan, memutuskan dan adaptasi waktu serta tempat dicoba pengujian ulang pada kendaraan.
7. Kendaraan yang diresmikan Lolos Uji yang dilanjutkan dengan Pemasangan Plat Uji( Peneng) ataupun ciri Uji yang sudah diisyarati dengan isyarat wilayah pengujian, nomor Uji Kendaraan, era berlaku Uji berkala dan Ciri Samping dengan memakai Cap ataupun stiker yang ditempelkan pada bagian luar kendaraan oleh aparat Penguji ataupun oleh karyawan administrasi yang menolong petugas Penguji.

8. Pemilik kendaraan bawa nota penetapan Lulus Uji pada aparat administrasi Penentuan Biaya Uji sekalian melunasi Biaya Uji ataupun Retribusi serta mengesahkan bukti pembayaran.
9. Petugas administrasi melaksanakan pengisian bukti diri kendaraan yang sudah lolos Uji pada Buku, buat kendaraan Terkini diserahkan Buku Uji yang terkini dan melaksanakan pengisian bukti diri kendaraan terkini pada buku Uji.
10. Petugas Administrasi membagikan Buku Uji buat Penandatanganan oleh Petugas Penguji. Petugas Penguji menyerakan Buku Uji pada pemilik kendaraan.

### C. Aspek Usaha Kerja

Ada pula aspek usaha kegiatan terdiri dari aspek kuantitatif serta aspek kualitatif.

Aspek kuantitatif terdiri dari:

- a. Proses kegiatan serta situasi pekerjaan.
- b. Waktu lamanya yang dipakai dalam menuntaskan pekerjaan.
- c. Jumlah kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Jumlah serta jenis pemberian jasa dalam bertugas.

Sebaliknya pandangan kualitatif mencakup:

- a. Ketepatan kegiatan serta mutu pekerjaan.
- b. Tingkatan kemampuan dalam bekerja
- c. Keahlian dalam memakai perlengkapan dalam bekerja.
- d. Keahlian dalam menilai keluhan publik.

Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sudah melaksanakan usaha kegiatan melakukan pengurusan aktivitas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor. Ada pula yang dikerjakannya antara lain:

- a. Melakukan pengujian teratur awal kendaraan bermotor, kereta tempelan serta kereta gandengan
- b. Melakukan pengujian teratur kendaraan bermotor jenis mobil bus sedang, mobil bus besar, serta angkutan umum lingkungan
- c. Melakukan pengujian kendaraan bermotor rubah wujud, peremajaan, serta mutasi dari luar wilayah
- d. Melakukan pengujian teratur kendaraan bermotor di tempat atau touring, cocok dengan huruf( a) dan( b)
- e. Menjaga keamanan, kedisiplinan, keindahan serta kebersihan kantor
- f. Penyusunan Konsep Kegiatan serta Anggaran( RKA) serta Dokumen Pelaksana Anggaran( DPA) Bagian Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor

- g. Penerapan Dokumen Pelaksana Anggaran( DPA) Bagian Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Kategorisasi konsep penting Bagian Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor;
- i. Kategorisasi standar serta metode jasa pengujian kendaraan bermotor
- j. Penerapan aktivitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- k. Pemograman keinginan, perawatan serta pemeliharaan infrastruktur serta sarana teknis pengujian kendaraan bermotor;
- l. Penerapan administrasi aktivitas jasa pengujian kendaraan bermotor meter. Melakukan penentuan daya bawa serta teknis laik jalan dan pengesahan hasil percobaan
- m. Pencatatan serta peliputan pungutan pengetesan alat transportasi bermotor
- n. Fasilitator, perawatan serta pemeliharaan infrastruktur serta alat teknis pengujian kendaraan bermotor;
- o. Penerapan pengumuman aktivitas
- p. Pengurusan teknologi data Bagian Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
- q. Penerapan pengurusan kepegawaian, finansial, benda serta aturan upaya
- r. Pengemasan bahan informasi Dinas yang berhubungan dengan kewajiban serta guna Bagian Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
- s. Peliputan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban serta guna;

Pada pandangan ini key informan pengarang ialah Kepala Dinas Perhubungan mengatakan kalau " kita bersama tim kegiatan lapangan senantiasa melindungi mutu kegiatan serta jumlah profesi kita alhasil meminimalisir terdapatnya keluhan dari khalayak konsumen jalan tetapi begitu memanglah tidak bisa kita bantah terdapat sebagian karyawan yang memanglah mutu kerjanya belum maksimum tetapi kita mempunyai lalu membenarkan perihal itu dengan metode pengontrolan supaya mereka dapat bertugas cocok tanggung jawab profesi yang telah mereka emban".

#### D. Aspek Dukungan Organisasi

Kinerja dapat berarti hasil kegiatan atau hasil kegiatan penafsiran kinerja dalam organisasi ialah balasan dari hasil ataupun tidaknya menggapai tujuan badan yang sudah diresmikan. Kinerja ialah sesuatu situasi yang wajib dikenal serta dikonfirmasi kepada pihak khusus buat mengenali tingkatan pencapaian hasil sesuatu lembaga dihubungkan dengan visi yang diemban sesuatu badan dan mengenali akibat positif serta minus dari sesuatu kebijaksanaan operasional. Ketiga perihal diatas dengan cara totalitas telah diaplikasikan di Dinas Perhubungan Asahan.

## SIMPULAN

1. Dinas Perhubungan yang memiliki salah satu kewajiban utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan pengelola pendapatan pungutan ataupun pemasukan asli wilayah begitu juga diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan.
2. Jasa pengujian kendaraan bermotor yang dicoba Biro Perhubungan Kabupaten atau Kota cocok dengan Peraturan Perundang- Undangan yang legal serta ketersediaan alat serta infrastruktur yang mendukung untuk operasional pengetesan kendaraan bermotor telah baik serta komplit.
3. Kepala Biro Perhubungan Kabupaten atau Kota senantiasa melaksanakan evaluasi kinerja buat mengukur sepanjang mana karyawan di Biro Perhubungan menggapai sasaran badan perihal ini pula diharap jadi koreksi untuk badan serta pula raport untuk para karyawan alhasil bila terdapat yang kurang berhasil hingga badan lekas melaksanakan koreksi serta pula kenaikan mutu bagus itu sarana ataupun infrastruktur selaku wujud dukungan organisasi pada para karyawan buat tingkatkan mutu profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardiansyah. (2017). Manajemen Pelayanan Dan Pengembangan Organisasi Publik. In Gava Dessler. Gary (Penyunting) (2009). Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia), (jilid 2). Edisi Kesepuluh. Jakarta, PT Indeks.
- Lembaga Administrasi Negara (2003). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), Buku I: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara. Jakarta. LAN RI.
- Peraturan Menteri. 2021. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
- Jurnal Penelitian. Harits Hafiid, S.Sos, M.Si. (2020). Peran Dinas Perhubungan dalam Pengujian Kendaraan Angkutan Barang dan Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama). Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Hajimasagung.
- H.B. Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam

Penelitian). Surakarta: Sebelas Maret Press.

Neuman, W. L. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* Fourth Edition. New York: Allyn and Bacon.

Siagian, Sondang P. (2007). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.Media.

Rahmawati, P. M. (2023). Analisis Hubungan Faktor-Faktor Perilaku Berkendara Terhadap Perilaku Berkendara yang Aman pada Mahasiswa di Kabupaten Sleman. 1–59.

WANGSA, A. A. (2010). *Penataan Kawasan Wisata Pantai Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. 71.